



P U T U S A N
Nomor 325/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH;
Tempat lahir	: Teluk Betung;
Umur/tanggal lahir	: 44 Tahun / 27 Agustus 1979;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kelurahan Bangkuang RT.21 RW.007 Kecamatan Kurau Provinsi Kalteng;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi Banjarmasin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023 .

Halaman 1 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum H. ARLANSYAH, SH. Advokat dan Penasihat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM H. ARLANSYAH, SH. & REKAN yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Uria Mapas Nomor 67 Buntok 73711 Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 4 Desember 2023 dengan register Nomor 69/PID/SK/2023/PN MTP;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Martapura oleh Penuntut Umum karena telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-108/MARTA/Eoh.2/9/2023 tertanggal 11 September 2023, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi SUSANTO AWAN anak dari AWAN SUPARDI (Alm) via chat whatsapp menawarkan sarang burung walet dengan cara mengirimkan foto 4 (empat) lembar nota pembelian sarang burung walet melalui chat aplikasi whatsapp kemudian

Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



saksi SUSANTO AWAN melakukan transfer pembayaran sarang burung walet sesuai dengan foto nota yang dikirimkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 18.57 wita di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar saksi SUSANTO AWAN mentransfer pembayaran sarang burung walet seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) gram dengan harga 29.200.000,-(dua puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 18.53 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank di BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN.
- Tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 23.02 wita di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar saksi SUSANTO AWAN mentransfer pembayaran sarang burung walet seberat 5.457 (lima ribu empat ratus lima puluh tujuh) gram dengan harga Rp44.474.550,-(empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 22.59 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN.
- Tanggal 19 Juni 2023 saksi SUSANTO AWAN di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar melakukan 2 (dua) kali transfer pembayaran sarang burung walet seberat 7.696 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar jam 16.28 wita dan Rp13.107.200,-(tiga belas juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah) pada sekitar jam 16.30 wita sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 16.24 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN.

Halaman 3 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 20.15 wita di Jl Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar saksi SUSANTO AWAN mentransfer pembayaran sarang burung walet seberat 4.796 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) gram dengan harga Rp 38.847.600,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 20.13 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN.
- Sehingga total uang yang dikirim oleh saksi SUSANTO AWAN kepada Terdakwa adalah sebesar Rp175.629.350,-(seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Saksi MASRANI Bin MUNI (Alm) mendatangi Terdakwa yang berada di antara daerah Bengkoang dan Tamiang Kalimantan Tengah untuk mengambil sarang burung walet seberat 21.599 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) Gram sesuai dengan total uang yang telah ditransfer oleh saksi SUSANTO AWAN, namun setelah ditimbang oleh saksi MASRANI sarang burung walet yang diserahkan kepada saksi MASRANI adalah seberat bersih 12.492 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua) Gram, tidak sesuai dengan jumlah sarang walet yang seharusnya diberikan. Kemudian saksi MASRANI langsung menghubungi saksi SUSANTO AWAN untuk memberitahu bahwa sarang burung walet yang diberikan oleh Terdakwa beratnya tidak sesuai;
- Bahwa Terdakwa menjual sarang burung walet seberat 9.107 (Sembilan ribu seratus tujuh) gram kepada orang lain yang tidak dikenal dengan total sebesar Rp 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanpa izin dari saksi SUSANTO AWAN dan kemudian uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi ;
- Bahwa uang sebesar Rp73.674.000,-(Tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang telah saksi SUSANTO AWAN untuk

Halaman 4 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian sarang burung walet seberat 9.107 (Sembilan ribu seratus tujuh) gram tidak dapat dikembalikan kepada saksi SUSANTO AWAN ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUSANTO AWAN mengalami kerugian sebesar Rp73.674.000,-(tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP ;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH (Alm)**, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar jam 08.38 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi SUSANTO AWAN anak dari AWAN SUPARDI (Alm) via chat whatsapp menawarkan sarang burung walet dengan cara mengirimkan foto 4 (empat) lembar nota pembelian sarang burung walet yang didapat dari para petani sarang burung walet melalui whatsapp kemudian saksi SUSANTO AWAN melakukan transfer pembayaran sarang burung walet sesuai dengan foto nota yang dikirimkan oleh Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 18.57 wita di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar saksi

Halaman 5 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



SUSANTO AWAN mentransfer pembayaran sarang burung walet seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) gram dengan harga 29.200.000,- (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 18.53 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank di BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN.

- Tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 23.02 wita di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar saksi SUSANTO AWAN mentransfer pembayaran sarang burung walet seberat 5.457 (lima ribu empat ratus lima puluh tujuh) gram dengan harga Rp 44.474.550,- (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 22.59 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN.
- Tanggal 19 Juni 2023 saksi SUSANTO AWAN di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar melakukan 2 (dua) kali transfer pembayaran sarang burung walet seberat 7.696 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam) sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada sekitar jam 16.28 wita dan Rp13.107.200,- (tiga belas juta seratus tujuh ribu dua ratus rupiah) pada sekitar jam 16.30 wita sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 16.24 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN.
- Tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 20.15 wita di Jl Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar saksi SUSANTO AWAN mentransfer pembayaran sarang burung walet seberat 4.796 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) gram dengan harga Rp 38.847.600,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus

Halaman 6 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 20.13 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN. Sehingga total uang yang dikirim oleh saksi SUSANTO AWAN kepada Terdakwa adalah sebesar Rp175.629.350,-(seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

- Selanjutnya setelah Terdakwa menerima seluruh uang yang ditransfer oleh saksi SUSANTO AWAN kemudian langsung melaksanakan niat untuk membeli sarang burung walet untuk kemudian sarang burung walet seberat 9.107 (sembilan ribu seratus tujuh) gram Terdakwa jual kembali kepada orang lain demi memperoleh uang untuk keperluan pribadi Terdakwa dan untuk pengobatan orangtuanya yang sedang sakit;
- Kemudian pada tanggal 21 Juni 2023 sekitar jam 13.00 Saksi MASRANI Bin MUNI (Alm) mendatangi Terdakwa yang berada di antara daerah Bengkoang dan Tamiang Kalimantan Tengah untuk mengambil sarang burung walet seberat 21.599 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) Gram sesuai dengan total uang yang telah ditransfer oleh saksi SUSANTO AWAN, namun setelah ditimbang oleh saksi MASRANI sarang burung walet yang diserahkan kepada saksi MASRANI adalah seberat bersih 12.492 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua) Gram, tidak sesuai dengan jumlah sarang walet yang seharusnya diberikan. Kemudian saksi MASRANI langsung menghubungi saksi SUSANTO AWAN untuk memberitahu bahwa sarang burung walet yang diberikan oleh Terdakwa beratnya tidak sesuai;
- Bahwa Terdakwa menjual sarang burung walet seberat 9.107 (Sembilan ribu seratus tujuh) gram kepada orang lain yang tidak dikenal dengan total sebesar Rp 68.000.000,-(enam puluh delapan juta rupiah) tanpa izin dari saksi SUSANTO AWAN dan kemudian uangnya digunakan untuk kepentingan Terdakwa pribadi;

Halaman 7 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang sebesar Rp73.674.000,-(tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang telah saksi SUSANTO AWAN untuk pembelian sarang burung walet seberat 9.107 (Sembilan ribu seratus tujuh) gram tidak dapat dikembalikan kepada saksi SUSANTO AWAN;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SUSANTO AWAN mengalami kerugian sebesar Rp73.674.000,-(Tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 325/PID/2023/PT BJM, tanggal 30 November 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 30 November 2023 Nomor 325/PID/2023/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp., tanggal 15 November 2023;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Martapura NOMOR : REG.PERKARA PDM-084/MARTA/EOH.2/07/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



- 2 lembar rekening koran bank BCA dikembalikan kepada saksi Susanto Awan
 - 4 (empat) tangkapan layer nota pembelian tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan rokok Gudang Garam Surya Dirampas untuk Dimusnakan
4. Menetapkan agar Terdakwa SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Martapura telah menjatuhkan putusan tanggal 15 November 2023 dengan Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Supian Bin Muhammad Nuriansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Supian Bin Muhammad Nuriansyah** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) lembar rekening koran bank BCA;
Dikembalikan kepada saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI; .
 - 4 (empat) tangkapan layer nota pembelian;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah kotak kardus bertuliskan Rokok Gudang Garam Surya
Dirampas untuk dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut Penasihat Hukum Terdakwa bernama H. Arlansyah, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 282/Akta.Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 November 2023 Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 282/Akta.Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 20 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa ia mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 November 2023 Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 282/Akta.Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 16 November 2023, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Buntok sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 282/Akta.Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 27 November 2023, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan Memori Bandingnya kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 29 November 2023 sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 282/Akta.Pid.B/2023/PN.Mtp tanggal 29 November 2023. Dan terhadap Memori Banding tersebut telah dimintakan

Halaman 10 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



bantuannya kepada Pengadilan Negeri Buntok untuk diserahkan Kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan Kontra Memori Bandingnya oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 7 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Dan Mempelajari Berkas Perkara Banding (Inzage) kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 November 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Buntok sedangkan Penuntut Umum tidak melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana Akta Tidak Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura tertanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura tersebut belum setimpal dengan kesalahan kesalahan Terdakwa baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif dan represip.
- Bahwa mengenai Penjatuhan Hukuman terhadap Terdakwa dirasa terlalu ringan ,tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan Masyarakat dan kuang membawa efek jera bagi terdakwa dan juga dapat menjadi preseden kurang baik oleh Masyarakat umum lainnya, sehingga akan mengurangi rasa kepercayaan dalam Masyarakat terhadap proses penegakkan hukum.
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 5 November 2023 Majelis Hakim Telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana tertuang dalam halaman 26 dan 27 putusan dimaksud. Namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



seluruhnya mendasarkan fakta-fakta di persidangan. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan berupa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Perkara Pidana Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp dengan Terdakwa SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Martapura, bukan di Kalimantan Tengah karena Penuntut Umum mendalilkan dalam Surat Dakwaannya, baik pada Dakwaan KESATU maupun pada Dakwaan KEDUA Terdakwa berada pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 bertempat di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 No. 30 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dst..... (Fotocopy Surat Dakwaan Kami Lampirkan)
- Bahwa Majelis Hakim kurang cermat meneliti BAP yang dibuat oleh Penyidik dari Polsek Kertak Hanyar tanggal 22 Juli 2023. Bahwa dalam BAP Tersangka/Terdakwa, halaman 2 angka 11, Terdakwa mengirim 4 Nota Pembelian Sarang Burung Walet dengan aplikasi Whatsapp kepada SUSANTO AWAN ke alamat SUSANTO AWAN di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 No. 30 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan.
- Bahwa Tersangka Terdakwa kirim dari alamat Terdakwa di Kelurahan Bangkuang Kalimantan Tengah Pengiriman Nota itu Tanggal 18 Juni 2023 ,Tanggal 18 Juni 2023,Tanggal 19 Juni 2023 Tanggal 20 Juni 2023, Jadi Tersangka/Terdakwa tidak pernah berada di tempat (bertempat) pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 No. 30 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bahwa didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam uraiannya mendalilkan Terdakwa SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH (Alm), pada hari Minggu 18 Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal

Halaman 12 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



20 Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, Bertempat di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 No. 30 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan..... Dst, Jadi Penuntut Umum memanipulasi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Agar Pihaknya bisa berwenang menuntutnya.

- Bahwa Naskah Putusan Sela tidak memuat secara utuh “Surat Dakwaan” Penuntut Umum. Sesuai amanat Pasal 197 ayat (1) KUHP Bahwa Pasal 197 ayat (2) KUHP, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- Bahwa sebagai referensi, Pelawan bersama ini muat fotocopy lembar Majalah Hukum Tahun III No. 27 Desember 1987 halaman 69 – VARIA PERADILAN., Mohon kepa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin : Membatalkan Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 282/Pid.B/2023/PN Mtp dan Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, Membebaskan Terdakwa SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH dari Tahanan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum dalam Memori Banding juga mengemukakan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Putusannya Majelis Hakim menerima Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang Memanipulasi Tempat Kejadian perkara (TKP) . Seharusnya Surat Tuntutan Pidana itu ditolak.
- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) di alamat Tersangka/Terdakwa adalah di KECAMATAN BANGKUANG, RT/RW:021/007, KECAMATAN KARAU KUALA, KABUPATEN BARITO SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. (fotocopy KTP tersangka terlampir).
- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp tidak dimuat : Surat Dakwaan Penuntut Umum Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum. dimana Pasal 197 ayat (1) KUHP, mengamanatkan, surat putusan pemidanaan memuat : antara lain, “dakwaan” dan “tuntutan pidana”

Halaman 13 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



- Bahwa, pasal 197 ayat (2) KUHP, mengamanatkan, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan i pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori Bandingnya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa dari awal Persidangan Penuntut Umum tidak pernah menyangkal bahwa Terdakwa berada di rumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Selain itu juga Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tidak pernah menyebutkan bahwa Terdakwa berada di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius I No. 30 Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Juni 2023. Bahwa alamat Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius I No. 30 Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang dimaksud Penuntut Umum pada Surat Dakwaan adalah lokasi di mana akibat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi Susanto Awan (Saksi Korban) berada di rumahnya yang beralamat di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius I No. 30 Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada saat mengirimkan uang secara transfer kepada Terdakwa dan sedang berada di tempat tersebut juga ketika Saksi Susanto Awan mengetahui Terdakwa tidak mengirimkan sarang burung walet sebanyak 9.107 Gram karena dijual oleh Terdakwa tanpa ijin dari Saksi Susanto Awan selaku pemiliknya.

Bahwa menurut Van Hamel yang dianggap sebagai locus delicti adalah: 1) tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya; 2) tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang pelaku itu bekerja; 3) tempat di mana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.

Selain itu, terhadap argumen Penasihat Hukum Terdakwa di dalam **nota pembelaannya** menyebutkan bahwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tidak berwenang menuntut Terdakwa karena Tempat Kejadian Perkara (TKP) di luar yurisdiksinya

Halaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Martapura tidak berwenang dalam mengadili perkara ini (yang diajukan oleh Penasihat Hukum melalui **Surat Pernyataan Penasihat Hukum tanggal 04 Oktober 2023** melalui PTSP Pengadilan Negeri Martapura dengan register surat nomor agenda 739/2023 tanggal 04 Oktober 2023) kemudian juga di dalam **memori bandingnya** Penasihat Hukum Terdakwa juga menyebutkan bahwa Penuntut Umum memanipulasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), atas ketiga hal tersebut Penasihat Hukum dinilai tidak cermat dalam memahami kewenangan mengadili yang diatur di Pasal 84 KUHAP. Bahwa berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa: "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan". Bahwa Yahya Harahap menjelaskan terkait asas menentukan kewenangan relatif berdasar tempat tinggal sebagian besar saksi yaitu jika saksi yang hendak dipanggil sebagian besar bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Penerapan ketentuan ini dapat terjadi dalam hal salah satunya adalah apabila tempat Terdakwa ditahan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri di mana sebagian besar Saksi yang akan dipanggil bertempat tinggal.

Bahwa sejak awal Terdakwa ditahan dari tahap penyidikan hingga tahap persidangan di Pengadilan Negeri Martapura, Terdakwa ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura. Selanjutnya berdasarkan fakta di berkas perkara maupun fakta persidangan, 3 (tiga) orang Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdomisili di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan

Halaman 15 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



Selatan. Bahwa ketika pemeriksaan Saksi, Saksi atas nama Susanto Awan, Rizal Ramdhanie dan Masrani, ketiganya mengakui dan membenarkan identitas lengkap yang tercantum di dalam berkas perkara yang pada faktanya ketiga Saksi tersebut berdomisili di rumah sekaligus kantor milik Saksi Susanto Awan yang beralamat di Jalan Komplek Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, yang pada intinya kediaman/ domisili sebagian besar Saksi tersebut lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Martapura daripada Pengadilan Negeri yang berada di Kalimantan Tengah. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Penuntut Umum berkesimpulan argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum memanipulasi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menyebutkan bahwa TKP berada di alamat Tersangka/ Terdakwa adalah Kecamatan Bangkuang, RT/RW:021/007, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah pernyataan yang tidak berdasar, tidak beralasan dan harus ditolak.

2. Bahwa terhadap argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/ 2023/ PN Mtp tidak dimuat Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, putusan tersebut batal demi hukum karena tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat 1 (KUHP).

Bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dinilai tidak cermat dalam memahami isi Pasal 197 Ayat (1) KUHP dan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 282/ Pid.B/2023/PN Mtp.

Halaman 16 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



Bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP huruf c dan Lampiran Referensi "Fotocopy Majalah Hukum", Tahun III No. 27. Desember 1987 (yang dilampirkan Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya), salah satu yang wajib dimuat di dalam Putusan Pidana adalah "**dakwaan**", bukan "**surat dakwaan**". Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp, dakwaan Penuntut Umum telah dimuat dengan jelas oleh Majelis Hakim pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 8 (delapan) putusan tersebut.

Kemudian berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP huruf e, salah satu muatan yang wajib di dalam Putusan Pidana adalah "**tuntutan pidana**", bukan "**surat tuntutan**". Bahwa di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dengan jelas mencantumkan tuntutan pidana Penuntut Umum pada halaman 2 (dua) putusan tersebut. Bahwa Penuntut Umum berkesimpulan argumentasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah pernyataan yang tidak berdasar, tidak beralasan dan harus ditolak.

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kami Penuntut Umum mohon dengan hormat disertai kerendahan hati, dengan ini agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin (*judex factie*) yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini:

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding/Terdakwa SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH untuk seluruhnya.
2. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
3. Mengadili sendiri dan mengubah putusan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 November 2023 tersebut di atas sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut: Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa SUPIAN Bin MUHAMMAD NURIANSYAH selama

Halaman 17 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa permintaan banding telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 November 2023, dan Permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 November sedangkan putusan perkara Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp atas nama Terdakwa diucapkan pada tanggal 15 November 2023, sehingga sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP, permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 238 KUHAP dasar pemeriksaan perkara pada Tingkat Banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut serta Putusan Pengadilan Negeri atas perkara a quo;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara dengan mendasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagaimana hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 08.38 Wita bertempat di Jalan Komplek Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI kehilangan sarang burung walet seberat 9.107 (Sembilan ribu seratus tujuh) gram dengan harga sejumlah Rp73.674.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) karena dijual oleh Terdakwa tanpa seijin saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI;

Halaman 18 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



Bahwa sebelumnya saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone bahwa ia telah memperoleh sarang burung walet seberat 21.599 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) Gram dengan cara mengirimkan foto 4 (empat) lembar nota pembelian sarang burung walet melalui chat aplikasi whatsapp;

Bahwa kemudian saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI melakukan transfer sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa transfer pertama pada Tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 18.57 wita di Jalan Komplek Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar saksi SUSANTO AWAN mentransfer pembayaran sarang burung walet seberat 3.650 (tiga ribu enam ratus lima puluh) gram dengan harga Rp29.200.000,00 (dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 18.53 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank di BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN;

Bahwa transfer kedua pada Tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 23.02 wita di Jalan Komplek Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar saksi SUSANTO AWAN mentransfer pembayaran sarang burung walet seberat 5.457 (lima ribu empat ratus lima puluh tujuh) gram dengan harga Rp44.474.550,00 (empat puluh empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 22.59 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN;

Bahwa transfer ketiga pada Tanggal 19 Juni 2023 saksi SUSANTO AWAN di Jalan Komplek Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar melakukan 2 (dua) kali transfer pembayaran sarang burung walet seberat 7.696 (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada sekitar jam 16.28 wita dan Rp13.107.200,-(tiga belas juta seratus tujuh ribu dua ratus

Halaman 19 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



rupiah) pada sekitar jam 16.30 wita sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 16.24 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN; Bahwa transfer keempat pada Tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 20.15 wita di Jalan Komplek Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar saksi SUSANTO AWAN mentransfer pembayaran sarang burung walet seberat 4.796 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) gram dengan harga Rp38.847.600,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) sesuai dengan nota yang dikirimkan oleh Terdakwa pada pukul 20.13 wita yang dikirimkan melalui whatsapp, dari rekening bank BCA nomor 5280300243 atas nama SUSANTO AWAN kepada rekening BRI nomor 030-301-000749567 atas nama SUPIAN;

Bahwa Sehingga total uang yang dikirim oleh saksi SUSANTO AWAN kepada Terdakwa adalah sebesar Rp175.629.350,00 (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh Rupiah);

Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI bahwa sarang burung walet siap untuk diambil kemudian saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI mengatakan akan mengutus saksi MASRANI Bin MUNI untuk mengambil sarang burung walet ke tempat Terdakwa di Bangkuang, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI Terdakwa menjual sebagian sarang burung walet yang sudah dibayar lunas oleh saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI kepada seseorang dari Jakarta yang tidak Terdakwa kenal; Bahwa penjualan pertama adalah 2 (dua) hari sebelum saksi MASRANI Bin MUNI datang mengambil sarang burung walet dimana Terdakwa menjual sarang burung walet seberat 5.000 (lima ribu) gram seharga Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada seseorang dari Jakarta; Bahwa penjualan kedua adalah 2 (dua) hari setelah saksi MASRANI Bin

Halaman 20 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



MUNI datang mengambil sarang burung walet dimana Terdakwa menjual 4.107 (empat ribu seratus tujuh) gram seharga Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) seseorang dari Jakarta sehingga total sarang burung yang Terdakwa jual kepada seseorang dari Jakarta tersebut adalah 9.107 (sembilan ribu seratus tujuh) gram seharga Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);

Bahwa ketika saksi MASRANI Bin MUNI datang mengambil sarang burung walet di tempat yang dijanjikan yaitu pinggir jalan di daerah Bangkuang, Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah ketika ditimbang berat sarang burung walet hanya seberat 12.492 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua) Gram atau kurang sebesar 9.107 (Sembilan ribu seratus tujuh) gram dari jumlah 21.599 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) Gram yang dijanjikan Terdakwa;

Bahwa saksi MASRANI Bin MUNI kemudian mengatakan untuk berurusan dengan saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI untuk masalah kekurangan berat sarang burung walet kemudian saksi MASRANI Bin MUNI pulang ke Banjarmasin membawa sarang burung walet seberat 12.492 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua) Gram dan sesampainya di Banjarmasin saksi MASRANI Bin MUNI kembali menimbang paket dus sarang burung wallet dari Terdakwa bersama saksi RIZAL RAMDHANIE Bin H. ARIFIN BASUNI dan hasilnya tetap hanya seberat 12.492 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh dua) Gram atau kurang sebesar 9.107 (Sembilan ribu seratus tujuh) gram dari jumlah 21.599 (dua puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) Gram yang dijanjikan Terdakwa;

Bahwa saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI yang mendapat kabar kekurangan berat sarang burung walet dari saksi MASRANI Bin MUNI kemudian menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk bertanya mengenai kekurangan sarang burung walet tersebut dan Terdakwa mengakui kekurangan sarang burung tersebut dan berjanji dalam waktu 3 (tiga) hari akan menggantinya sambil menunggu petani sarang burung walet panen;



Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa belum dapat mengganti kekurangan sarang burung walet tersebut lalu saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp73.674.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan jumlah kekurangan sarang burung walet dari Terdakwa dan saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI memberi waktu Terdakwa selama 7 (tujuh) hari;

Bahwa setelah 7 (tujuh) hari ternyata Terdakwa tidak juga mengembalikan uang kekurangan sarang burung tersebut maka saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kertak Hanyar yang dekat tempat tinggal saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI;

Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI mengalami kerugian sebesar Rp73.674.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI untuk menjual sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta membaca dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp, tanggal 15 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dimana berdasarkan keterangan para saksi saksi, surat, serta keterangan Terdakwa didukung pula dengan barang bukti yang ada, telah diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 372 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang dituangkan dalam dalil perlawanannya yang menyatakan bahwa perkara Pidana Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp seharusnya di sidangkan di

Halaman 22 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



Kalimantan Tengah dan bukan di Pengadilan Negeri Martapura mengingat Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya menyatakan Terdakwa berada pada hari Minggu, tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 bertempat di Jl. Komp. Bunyamin Permai I Labius 1 No. 30 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar yang bahwasanya menyatakan bahwa dalam Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: PRINT-108/ O.3.13/ EOH.2/09/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, yang isinya memerintahkan 2 (dua) Jaksa Penuntut Umum atas nama ANNISA AYU M., S.H., dan GANDA YUSAF ABDHI, S.H., sehingga meskipun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-108/ MARTA/ Eoh.2/09/ 2023, tanggal 11 September 2023 ditandatangani oleh ANNISA AYU M., S.H., (Ajun Jaksa) dapat pula diajukan ke Majelis dan dibacakan oleh GANDA YUSAF ABDHI, S.H. berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16A) Nomor: PRINT-108/O.3.13/EOH.2/09/2023 tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan yang bahwasanya karena semua saksi-saksi yaitu saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI, saksi RIZAL RAMDHANIE Bin H. ARIFIN dan saksi BASUNI MASRANI Bin MUNI beralamat di rumah sekaligus kantor milik saksi SUSANTO AWAN Anak dari AWAN SUPARDI yaitu beralamat di Jalan Komplek Bunyamin Permai I Labius 1 Nomor 30 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA tersebut maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa dakwaan

Halaman 23 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



batal demi hukum karena dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp tidak memuat surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHP, Dalam hal ini setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari berkas perkara telah ternyata Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp tertanggal 15 November 2023 telah memuat Dakwaan maupun Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum dan bukan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga walaupun yang tercantum dalam putusan bukan Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum, dengan demikian terhadap alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp tertanggal 15 November 2023 batal demi Hukum haruslah ditolak; .

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang telah diuraikan dalam Memori Bandingnya sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya alasan-alasan banding tersebut patutlah untuk dikesampingkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai dalam Memori Bandingnya haruslah ditolak, sehingga dengan demikian maka Putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 15 November 2023 Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada

Halaman 24 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mtp tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua, Dwi Prapti Maryudiati. S.H. dan Eni Sri Rahayu S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 325/PID/2023/PT BJM tanggal 30 November 2023 dan putusan tersebut

Halaman 25 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM



diucapkan pada hari Rabu 20 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Yuhana Sari Yasmini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dwi Prapti Maryudiati, S.H.

Ari Jiwantara, S.H.,M.Hum

Eni Sri Rahayu S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuhana Sari Yasmini, S.H.

Halaman 26 dari 26 hal Putusan Nomor 325/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)